



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

2021



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen hasil pengukuran terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis yang disusun dengan mengacu pada Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Laporan kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2020. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dan analisisnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun berikutnya.

Bengkalis, Februari 2021

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkalis**



**HADI PRASETYO, ST
Pembina Tk. I**

NIP. 19790520 200502 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas urusan penunjang perencanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Selain tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Bengkalis juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dilingkungan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020, Bappeda Kabupaten Bengkalis memiliki 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 tersebut, dari 6 (enam) indikator kinerja terdapat 3 (tiga) indikator yang telah mencapai target dan 3 (tiga) indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan.



Sementara itu, untuk realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebesar Rp. 19.842.998.300,00 atau 90,06 % dari pagu sebesar Rp. 22.034.111.226,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang berjumlah 10 program dan 44 kegiatan.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum rata-rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2020 berjumlah 95,76 % atau dengan skala penilaian "Sangat Tinggi". Dan hasil pengukuran kinerja ini akan digunakan sebagai acuan bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja ditahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Landasan Hukum.....	5
1.6 Identifikasi Permasalahan.....	6
1.7 Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 -2021.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 Pengukuran Kinerja	10
3.2 Analisis Kinerja.....	12
3.3 Realisasi Anggaran.....	22
3.4 Analisis Efisiensi.....	23
BAB IV PENUTUP.....	25



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	8
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.....	9
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	10
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	11
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Sasaran 1.....	13
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Sasaran 2.....	19
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Tahun 2020	22
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Sesuai Sasaran Kinerja Tahun 2020	23
Tabel 3.7	Tingkat Efisiensi Anggaran Capaian Kinerja Tahun 2020	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.....	4
Gambar 3.1	Capaian Kinerja Indikator Predikat Kinerja RKPD Tahun 2019 dan 2020	14
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD Tahun 2019 dan 2020	15
Gambar 3.3	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 dan 2020	16
Gambar 3.4	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dengan Daerah Tahun 2019 dan 2020	18
Gambar 3.5	Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Data Pembangunan Tahun 2019 dan 2020	20
Gambar 3.6	Capaian Kinerja Indikator Jumlah Program Unggulan dengan Jumlah Capaian Program Minimal 60% Tahun 2019 dan 2020	21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap tahunnya pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah). Penyusunan dokumen ini sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja tahunan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, penyusunan laporan kinerja ini sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu, hal yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja tahun 2020 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai bentuk kesanggupan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Laporan kinerja ini nantinya akan disampaikan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja tahun 2020 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kegiatan ditahun 2020. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada *stakeholders*;
- 2) Sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
- 3) Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

1.3 Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas fungsi penunjang urusan perencanaan yang mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.




1.4 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;
 - 2) Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 2) Sub Bidang Penanaman Modal dan Pengelolaan Keuangan; dan
 - 3) Sub Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Wilayah; dan
 - 3) Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Data;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan; dan
 - 3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

Adapun struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan





1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor



- 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 07);
 10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 52).

1.6 Identifikasi Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu;
3. Masih rendahnya pemenuhan prasarana pendukung pelayanan;
4. Rendahnya kapasitas dan pemahaman aparatur terkait perencanaan;
5. Belum adanya sistem pengelolaan Perencanaan yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan;
6. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;



7. Kebijakan Pemerintah Daerah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

1.7 Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan dengan menganalisis faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Untuk itu, berdasarkan proses analisis tersebut maka yang menjadi isu strategis Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas perencanaan, baik melalui dokumen perencanaan maupun SDM Bappeda;
2. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan secara intensif antar bidang, urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan efisien, serta selalu diperbaharui dengan perkembangan terkini;
4. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual dan berkesinambungan serta mudah diakses publik;
5. Perlu adanya konsistensi dan korelasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
6. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan yang dilaksanakan sebagai hasil dari Monitoring dan Evaluasi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan yang akan datang;
7. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Predikat kinerja RKPD	Nilai	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	90	95	98	100	100	100
	3. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	80	88	92	96	100	100
	4. Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	%	-	-	-	85	88	91
2. Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	5. Persentase pemenuhan data pembangunan	%	9,15	30	40	45	50	55
	6. Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	Angka	-	-	-	52	28	70
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan	7. Predikat akuntabilitas kinerja	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A



Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
keuangan dan kinerja	8. Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat kinerja RKPD	Tinggi
	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	100%
	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%
	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	88%
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase pemenuhan data pembangunan	50%
	Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60 %	28



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang tidak baik. Adapun skala penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	



No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	76% ≤ 90%	Tinggi	
3.	66% ≤ 75%	Sedang	
4.	51% ≤ 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sedang Rendah	

Adapun target dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Predikat kinerja RKPD	Pengukuran yang didapat berdasarkan penilaian terhadap hasil RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan	Nilai	Tinggi (76)	Tinggi (85,69)*	112,75
	2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD}} \times 100$	%	100	94,54	94,54
	3. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah program Renja Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah program Renstra Perangkat Daerah}} \times 100$	%	100	98	98
	4. Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	$\frac{\text{Jumlah prioritas daerah}}{\text{Jumlah prioritas nasional}} \times 100$	%	88	100	113,64



Sasaran		Indikator		Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	5.	Persentase pemenuhan data pembangunan	$\frac{\text{Jumlah data pembangunan yang tersedia}}{\text{Jumlah data pembangunan yang terpenuhi}} \times 100$	%	50	35	70,00
		6.	Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	Jumlah total program unggulan dengan jumlah capaian program 60%	Angka	28	29	103,57

Ket :

*) Angka Sementara

3.2. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator tersebut terdapat 5 (lima) indikator yang memiliki predikat “Sangat Tinggi” dan 1 (satu) indikator dengan predikat “Sedang”.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja mendapatkan rata-rata capaian sebesar 104,73% dengan predikat “Sangat Tinggi”.



Tabel 3.3
Realisasi Indikator Sasaran 1

Indikator	Satuan	2019	2020			Target Tahun 2021	Capaian 2020 terhadap 2021
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Predikat kinerja RKPD	%	Sangat Tinggi (96,82)	Tinggi (76)	Tinggi (85,69)*	112,75	Sangat Tinggi (91)	Tinggi (80,86)
2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	102,89	100	94,54	94,54	100	102,89
3. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	101,32	100	98	98	100	97,27
4. Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	%	0	88	100	113,64	91	131,87
Rata-rata Capaian					104,73		


Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui realisasi dari 4 (empat) indikator kinerja selama 2020 menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan dan 2 (dua) indikator kinerja lainnya belum mencapai target. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja tersebut.

1. Predikat kinerja RKPD

Capaian dari indikator Predikat kinerja RKPD sebesar 112,75 % atau dengan predikat Sangat Tinggi dari target 76 % dengan realisasi 85,69 %. Indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dan jika dibandingkan tahun 2019 telah mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2019 capaiannya sebesar



96,82 % dari target 76 % dan realisasi 73,58 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1

Capaian Kinerja Indikator Predikat kinerja RKPD Tahun 2019 dan 2020

Faktor pendukung, yaitu:

- 1) Meningkatnya hasil evaluasi renja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja bernilai baik sehingga berpengaruh terhadap penilaian predikat kinerja RKPD;
- 2) Peran serta Perangkat Daerah dalam menginput hasil evaluasi renja OPD per triwulannya;
- 3) Telah dilaksanakannya fungsi pengendalian dan evaluasi secara maksimal terhadap pembinaan Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan Renja hingga tahap evaluasi renja yang sesuai dengan mekanisme Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Permasalahan/hambatan, yaitu:


- 1) Adanya ketidaksesuaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada dokumen renstra dan renja perangkat daerah;



2) Tingkat kompetensi pejabat Sub Bagian Penyusunan Program Perangkat Daerah yang belum merata dalam memahami mekanisme perencanaan hingga pengendalian dan evaluasi.

2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD

Capaian dari indikator persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD sebesar 94,54% atau dengan predikat Tinggi dari target 100 % dengan realisasi 94,54%. indikator kinerja ini mendapat predikat “Sangat Tinggi”. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian indikator persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD mengalami penurunan dengan capaian dari 102,89 % menjadi 94,54 %. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2

Capaian Kinerja Indikator Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD
Tahun 2019 dan 2020

Faktor penyebab belum tercapainya target, yaitu:

- 1) Terdapatnya perbedaan jumlah program pada dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD. Dimana pada tahun 2020 jumlah program pada RPJMD sebanyak 183 program, sedangkan pada RKPD terdapat 173 program;




- 2) Pada tahun 2020 adanya program yang tidak dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah.

Solusi/ strategi pemecahan masalah, yaitu:

- 1) Peningkatan pengendalian dan evaluasi dengan melakukan penyandingan program pada RPJMD dan RKPD pada tahap penyusunan dokumen perencanaan;
 - 2) Melakukan pendampingan secara berkala dan intens terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang Bappeda dalam perumusan perencanaan yang akan dilaksanakan.
3. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah

Capaian dari indikator persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah sebesar 98 % atau dengan predikat “Sangat Tinggi” dari target 100 % dengan realisasi 98 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 indikator ini mengalami penurunan dengan capaian tahun 2019 sebesar 101,32 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 dan 2020




Faktor penyebab belum tercapainya target, yaitu:

- 1) Masih adanya beberapa Perangkat Daerah saat penyusunan rencana tahunan yang tidak mengacu pada dokumen Renstra;
- 2) Belum maksimalnya pengendalian dan pembinaan yang dilakukan oleh bidang-bidang Bappeda terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang dalam penyusunan perencanaan.

Solusi/ strategi pemecahan masalah, yaitu:

- 1) Peningkatan pengendalian dan pembinaan terhadap perangkat daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang secara intens;
 - 2) Menginventarisir target kinerja yang telah tercapai melalui kegiatan pendukung tersebut untuk mengetahui kesesuaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah;
 - 3) Menyandingkan program strategis kabupaten dengan sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan keberhasilan program strategis kabupaten.
4. Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah
- Capaian dari indikator Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah sebesar 113,64 % atau dengan predikat “Sangat Tinggi” dari target 88% dengan realisasi 100 %. Indikator ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 dengan capaian 141,18%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.4

Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dengan Daerah Tahun 2019 dan 2020

Faktor pendukung, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pemetaan terhadap kesesuaian prioritas nasional dengan kabupaten, khususnya dimulai dengan penelahaan pada penyusunan dokumen RKPD tahun 2020 oleh Bappeda bersama Perangkat Daerah melalui Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian;
- 2) Adanya pemanfaatan keluaran dari proses e-planning pada pelaksanaan pendokumentasikan konsistensi antara prioritas nasional dengan daerah melalui program dan kegiatan yang telah dibahas bersama antara Bappeda dengan Perangkat Daerah pada tahapan penyusunan RKPD tahun 2020.

Permasalahan/hambatan, yaitu:

- 1) Belum adanya evaluasi khusus terhadap kesesuaian prioritas nasional dengan daerah untuk dapat menjaga tingkat kesesuaian ditahun mendatang;
- 2) Adanya prioritas nasional yang memerlukan penelahaan mendalam agar dapat disandingkan dengan prioritas daerah sehingga masih memerlukan



koordinasi dengan Bappeda Provinsi sebagai pembina perencanaan di tingkat Daerah.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan rata-rata capaian sebesar 86,79% dengan predikat “Sangat Tinggi”.

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Sasaran 2

Indikator	Satuan	2019	2020			Target Tahun 2021	Capaian 2020 terhadap 2021
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Persentase pemenuhan data pembangunan	%	77,78	50	35	70,00	55	63,64
2. Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	Angka	100,00	28	29	103,57	70	41,43
Rata-rata Capaian					86,79		


Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui realisasi dari 2 (dua) indikator kinerja selama 2020 menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang telah mencapai target yang telah ditetapkan dan 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai target. Berikut penjelasannya.

5. Persentase pemenuhan data pembangunan

Capaian dari indikator Persentase pemenuhan data pembangunan sebesar 70% atau dengan predikat “Sedang” dari target 50 dengan realisasi 35 %. Capaian tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun



2019 yang mencapai 77,78 % atau mengalami penurunan sebesar 7,78 % dan lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.5

Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Data Pembangunan
Tahun 2019 dan 2020

Faktor penyebab belum tercapainya target, yaitu:


- 1) Aplikasi SIPD dadari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang belum optimal dalam penggunaannya, hal ini dikarenakan hingga saat ini daerah belum dapat menginput data yang tersajikan pada aplikasi tersebut sehingga berakibat database yang saat ini masih data pada tahun 2019.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah, yaitu:

- 1) Perlu adanya komitmen dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri terkait mekanisme penggunaan aplikasi SIPD e-database sehingga daerah melakukan penginputan data aplikasi tersebut;
- 2) Adanya juknis atau pedoman khusus terkait proses penginputan pada aplikasi SIPD e-database ini dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri sebagai penyedia aplikasi.



6. Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60% Capaian dari indikator Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60% sebesar 103,57 % atau dengan predikat “Sangat Tinggi” dari target 28 program dan terealisasi 29 program. Adapun indikator ini merupakan indikator penambahan dari hasil asistensi oleh Kemenpan RB untuk mempertajam sasaran strategis meningkatnya kualitas data pembangunan yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.6

Capaian Kinerja Indikator Jumlah Program Unggulan dengan Jumlah Capaian Program Minimal 60% Tahun 2019 dan 2020

Faktor pendukung, yaitu:

- 1) Sudah adanya pemetaan program unggulan dalam proses penyusunan RPJMD sehingga memudahkan penjabarannya pada Renstra Perangkat Daerah pelaksana program unggulan.
- 2) Digunakannya e-planning sebagai *tools* perencanaan berbasis elektronik meningkatkan pengendalian terhadap penyusunan Rencana Kerja hingga RKPD sehingga program unggulan tetap menjadi prioritas bagi Perangkat Daerah.



Permasalahan/hambatan, yaitu:

- 1) Belum terdapatnya fitur identifikasi dan lock program unggulan pada e-planning menyebabkan proses pengendalian cukup mengalami kesulitan dalam proses pembahasan dengan Perangkat Daerah sehingga masih memerlukan pencermatan melalui dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- 2) Belum dibakukannya program unggulan dalam Peraturan Kepala Daerah yang seharusnya bersamaan dengan pembakuan Indikator Kinerja Utama sehingga informasi terhadap program unggulan daerah masih belum banyak diketahui oleh publik jika tidak dibahas pada tahapan konsultasi publik setiap tahunnya.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 adalah sebesar Rp19.842.998.300,00 atau 90,06 % dari pagu sebesar Rp. 22.034.111.225,00. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu sebesar Rp. 6.894.119.388,00 atau 75,57 %. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan yaitu sebesar Rp. 689.433.086,00 atau 93,95%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja	22.034.111.226,00	19.842.998.300,00	90,06
Belanja Tidak Langsung	8.226.284.368,00	7.995.402.594,00	97,19
Belanja Langsung	13.807.826.858,00	11.847.595.706,00	85,80



Sementara itu, untuk anggaran sesuai sasaran kinerja (1) dan (2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Sesuai Sasaran Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	104,73	7.193.580.700,00	6.677.510.662,00	63,33
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	86,79	604.692.000,00	249.335.000,00	15,62
Total		8.518.272.700,00	6.926.845.662,00	

3.4. Analisis Efisiensi

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap sasaran, maka tingkat efisiensi terhadap sasaran telah tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi Anggaran Capaian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	104,73	63,33 %	36,67 %
2.	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	86,79	15,62 %	84,38 %
	Rata-rata	95,76 %	39,48 %	60,52 %

Pencapaian sasaran kinerja (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat efisiensi anggaran sebesar 36,67 % dari realisasi anggaran sebesar 63,33 % dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,73%,



sedangkan sasaran kinerja (2) Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan memiliki tingkat efisiensi sebesar 84,38 % dari realisasi anggaran sebesar 15,62 % dengan capaian kinerja sasaran sebesar 86,79 %. Adapun rata-rata tingkat efisiensi anggaran capaian kinerja sebesar 60,52 %.



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 6 (enam) indikator kinerja terdapat 3 (tiga) indikator yang telah mencapai target dan 3 (tiga) indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan. Meskipun masih terdapat indikator yang belum mencapai target, tapi jika dilihat dari skala penilaian terdapat 5 (lima) indikator dengan skala penilaian $91\% \leq 100\%$ yang mendapat predikat Sangat Tinggi dan 1 (satu) indikator lainnya dengan skala penilaian yang mendapat predikat Sedang. Adapun capaian rata-rata keseluruhan sebesar 95,76 %.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf dalam mencapai target dan kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, untuk tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Adapun beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan selesai tepat waktu;
2. Adanya upaya sinkronisasi antara dokumen perencanaan, khususnya antara dokumen perencanaan tingkat kabupaten dengan dokumen perencanaan internal Perangkat Daerah;



3. Peningkatan kualitas data perencanaan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah, dengan menghimpun data dari Perangkat Daerah teknis maupun BPS terkait data sektoral maupun yang bersifat makro;
4. Peningkatan kualitas aparatur perencana dengan melibatkan dan mengikutsertakan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan bimtek maupun diklat terkait perencanaan.